



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 487.22/55 TAHUN 2023

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memudahkan masyarakat dalam memperoleh dan mengakses Informasi Publik milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bersifat ketat dan terbatas, telah ditetapkan Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Jawa Tengah Nomor 487.22/0000013 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan keadaan terutama peraturan perundang-undangan, maka Keputusan Sekretaris Daerah Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 56);
8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/43 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA** : Pada saat Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku, maka Keputusan Sekretaris Daerah Jawa Tengah Nomor 487.22/0000013 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA** : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
BADAN PUBLIK PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH



SALINAN: Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah;
6. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Jawa Tengah;
7. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 487.22/55 TAHUN 2023
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Data hasil Check up/ Rekam Medik PNS yang mengikuti Pengujian Kesehatan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	a. Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis b. Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan
2.	Berita Acara Pemeriksaan/ Permintaan Keterangan, Resume dan Notulen Sidang Tim Penyelesaian Kasus Surat Keputusan (SK) Penjatuhan Hukuman Disiplin, SK Penjatuhan Kode Etik secara Tertutup, SK Izin Perceraian/ Surat Keterangan untuk melakukan Perceraian, SK Pemberhentian Sementara, SK Pengaktifan Kembali, SK Pemberhentian ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Informasi berkaitan dengan hak-hak pribadi	Bersifat rahasia berdasarkan ketentuan PP 94/2021 tentang Disiplin PNS	Terbuka sepanjang Tim Pembinaan Disiplin, PNS yang bersangkutan dan/ atau saksi memberikan persetujuan tertulis

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
3.	Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka untuk data administrasi kepegawaian, kecuali data yang sifatnya pribadi dan data terkait disiplin
4.	Data Usulan Formasi	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf I; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN(Penyusunan Kebutuhan ASN adalah Kebijakan dari Pemerintah Pusat)	Akan merugikan Perguruan Tinggi/Masyarakat, Jurusan/Program Studi Pendidikan yang tidak masuk formasi	Melindungi hak Masyarakat/ Perguruan Tinggi dalam memilih/membuka Jurusan/Program Studi Pendidikan	Sampai dengan Pengumuman, Pendaftaran CPNS/CASN
5.	Hasil Penilaian Manajerial dan Sosio Kultural ASN Struktural Provinsi/Kab/Kota meliputi : a. Pimpinan Tinggi; b. Administrator; c. Pengawas.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
6.	Data Hasil Tes Potensi Perorangan ASN	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Akan mengungkap rahasia pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi PNS yang bersifat rahasia	Terbuka sepanjang yang berkewenangan (instansi yang meminta penilaian) memberikan persetujuan tertulis dan khusus data pribadi yang bersangkutan
7.	Laporan Hasil Uji Laboratorium untuk Registrasi/Sertifikasi Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) (Hasil Uji Lab)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 bulan sejak dilakukan pengiriman sampel uji laboratorium
8.	Laporan Hasil Uji Laboratorium Pengujian Mutu Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b;	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas	Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	5 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		b. Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.	kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	
9.	Dokumen Administrasi dan Teknis Pemohon Sertifikasi dan Pendaftaran Pengawasan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.	Apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha tidak sehat	Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menjaga kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	5 Tahun
10.	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Membantu badan publik dalam penyusunan kebijakan	10 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
11.	Dokumen Pemeriksaan dan Reviu	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	30 Tahun
12.	Arsip Dinamis yang menyangkut dokumen SPJ Keuangan Kegiatan dan Perjalanan Dinas	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi kerahasiaan dokumen	10 Tahun
13.	Pengumpulan dan Pengolahan Data Amdal (Andalalin)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17; b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten; c. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 32 ayat (3).	Mengganggu Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah tidak terganggu	7 Tahun
14.	Data Calon Orang Tua Angkat, Orang Tua Angkat, Calon Anak Angkat dan Anak Angkat meliputi : a. Nama; b. Foto; c. Alamat; d. Riwayat Hidup.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Data-data pribadi orang tua angkat dan anak angkat tidak terlindungi	Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat terjaga kerahasiaannya	Terbatas (Dikecualikan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
					dan tidak disalahgunakan) Maret 2023 – Maret 2024
15.	Data yang menerangkan Penerima Manfaat dalam Panti Data yang menerangkan Penerima Manfaat di luar Panti meliputi : a. Asal Usul; b. Riwayat Hidup; c. Catatan Medis; d. Penilaian PMKS; e. BNBA; f. dsb.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Data-data pribadi Penerima Manfaat tidak terlindungi Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat terjaga kerahasiaannya	Data-data pribadi Penerima Manfaat tidak terlindungi Data pribadi orang tua angkat dan anak angkat terjaga kerahasiaannya	Terbatas (Dikecualikan apabila ada permintaan tertulis dan dilakukan secara prosedural dan tidak disalahgunakan) Maret 2023 – Maret 2024
16.	Hasil pengawasan koperasi yang bermasalah : a. Pokok-pokok temuan b. Rekomendasi tindak lanjut c. Sanksi yang bersifat ringan dan sedang 1) Sanksi ringan berupa surat teguran; 2) Sanksi sedang berupa penurunan tingkat kesehatan koperasi, pembatasan kegiatan usaha.	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan huruf e; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Pasal 39 Ayat 3.	Dapat menimbulkan keresahan masyarakat dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap koperasi	Agar terdapat waktu yang cukup untuk melakukan pemeriksaan hingga terdapat produk hukum yang tepat	Dibuka untuk kepentingan penyidikan dan/atau atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
17.	Database persebaran Napiter di Jawa Tengah (Tahun 2019). (Data terkait informasi persebaran pengawasan Napiter, pendalaman, afiliasi, Riwayat perkembangan kondisi, rekam jejak dan serta penyebarannya di Kab/Kota di Jawa Tengah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, c, dan i; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26.	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara; b. Membahayakan sistem intelijen negara c. Membahayakan; akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen; d. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen.	a. Melindungi pertahanan dan keamanan negara; b. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen; c. Melindungi keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen.	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
18.	Database persebaran pengawasan simpatisan radikal (tahun 2019) (Data terkait informasi persebaran pengawasan simpatisan radikal, pendalaman, afiliasi, Riwayat perkembangan kondisi, rekam jejak dan serta penyebarannya di Kab/Kota di Jawa Tengah)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, c, dan i; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; b. Membahayakan sistem Intelijen Negara; c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; b. Melindungi system intelejen negara; c. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	pelaksanaan fungsi Intelijen; d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen. penyelenggaraan fungsi intelijen.	pelaksanaan fungsi Intelijen; d. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	
19.	Database Gafatar (Gerakan Fajar Nusantara) (Tahun 2019) (Data terkait Informasi, Kepengurusan dan Jaringan, Affiliasi, Assessment, Riwayat, Rekam Jejak, Perkembangan Kondisi dan Keadaan Sekarang di Kab/Kota di Jawa Tengah)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, c, dan i b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; b. Membahayakan sistem Intelijen Negara; c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; b. Melindungi system intelejen negara; c. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; d. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
			Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	
20.	Database HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) (tahun 2019) (Data terkait informasi persebaran pengawasan simpatisan radikal, pendalaman, afiliasi, Riwayat perkembangan kondisi, rekam jejak dan serta penyebarannya di Kab/Kota di Jawa Tengah)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, c dan i; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; b. Membahayakan sistem Intelijen Negara; c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; d. Membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara; b. Melindungi system intelejen negara; c. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; d. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
21.	Data Eks. PKI (Tahun 2019) (Data terkait informasi persebaran pengawasan simpatisan radikal, pendalaman, afiliasi, Riwayat	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Membahayakan pertahanan dan keamanan negara;	a. Melindungi pertahanan dan keamanan Negara;	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
	perkembangan kondisi, rekam jejak dan serta persebarannya di Kab/Kota di Jawa Tengah)	Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, c, dan i; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 dan 26.	b. Membahayakan sistem intelijen negara; c. Membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi intelijen; d. Membahayakan keselamatan personel intelijen negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen.	b. Melindungi system intelejen negara; c. Melindungi akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; d. Melindungi keselamatan Personel Intelijen Negara atau mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen.	persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
22.	Rekomendasi Upah Minimum Bupati/Walikota ke Gubernur	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Dapat mengganggu proses penetapan upah minimum	Memperlancar proses penetapan UMK yang mendasarkan pada pasal 6 ayat 3 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik karena masih dalam proses penetapan UMK	Sampai upah minimum ditetapkan Gubernur
23.	Nota Pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan meliputi : a. Nota Pemeriksaan Pertama;	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	a. Mengungkap hasil pemeriksaan dan kondisi perusahaan;	a. Menjaga kerahasiaan atas pelanggaran	a. Nota Pemeriksaan Pertama dan Kedua dapat

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
	b. Nota Pemeriksaan Kedua; c. Nota Pemeriksaan Khusus.	Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan huruf i; b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia, Pasal 5	b. Menghambat proses penegakan hukum.	normatif bagi perusahaan; b. Memperlancar proses penegakan hukum; c. Melindungi data pribadi perusahaan maupun perseorangan.	dibuka selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan; b. Nota Pemeriksaan Khusus dapat dibuka selama adanya permohonan tertulis dari Buruh/Pekerja untuk Pengesahan Nota Pemeriksaan Khusus ke Pengadilan Negeri .
24.	Laporan Kejadian dan Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Ketenagakerjaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a	a. Mengungkap pemeriksaan dan Perusahaan; b. Menghambat penegakan hukum hasil kondisi proses.	a. Menjaga kerahasiaan atas Pelanggaran Normatif bagi perusahaan; b. Memperlancar proses penegakan hukum	Dapat dibuka atas izin/persetujuan dari perusahaan dan/atau dapat dibuka selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
25.	Data Hasil Uji dan Laporan Hasil Uji a. LHU Lingkungan Kerja; b. LHU Lingkungan Ambien; c. LHU Kesehatan Tenaga Kerja.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Apabila dibuka dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan	Konsekuensi yang timbul bagi publik/masyarakat (melindungi	Dapat dibuka atas persetujuan perusahaan dan/atau dapat

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
			perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	kepentingan HAKI dan persaingan usaha tidak sehat)	dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
26.	Data Identitas Para Pihak Yang Berselisih	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d; b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 huruf f; c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 angka 1, Pasal 3 angka 1 dan 2 dan Pasal 4; d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan, Pasal 17 huruf b.	a. Menimbulkan Persaingan usaha tidak sehat b. Mengungkap rahasia data pribadi seseorang dan/atau perusahaan : 1. Data Pekerja (Menyulitkan pekerja untuk mendapatkan pekerjaan ditempat lain); 2. Data Perusahaan (Berdampak pada investasi, mempengaruhi produktivitas).	a. Mewujudkan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; b. Melindungi data pribadi seseorang dan/atau perusahaan; c. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha; d. Terjaganya kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk	Persetujuan dari para pihak yang berselisih dan/atau dapat dibuka apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
				meningkatkan kesejahteraan rakyat; e. Persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan f. Mendorong terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.	
27.	BNBA Pencari Kerja pada Aplikasi E-makaryo	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Mengungkap rahasia pribadi seseorang	Melindungi identitas Pencaker yang bersifat pribadi.	Atas permohonan pihak berwenang sesuai ketentuan Perundang undangan, dan bersurat secara resmi
28.	Data Detail Perusahaan Yang Mengajukan Perizinan meliputi : a. Nilai Investasi; b. Peta Lokasi atau Titik Koordinat Yang Diajukan Perusahaan; c. Data Hasil Survey Perusahaan.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 Tahun
29.	Data Ruang Laut : Peta Laut Jawa Tengah dengan format Shape File (.shp)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf d	Apabila dibuka dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia	Melindungi kekayaan alam Indonesia	3 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
30.	Hasil Pengujian Mutu berisikan data nama dan alamat perusahaan atau pelanggan, asal sampel, kode sampel, dan pengujian sampel serta hasil pengujian sampel berdasarkan parameter yang diujikan. Parameter yang dimaksud dengan Parameter: a. <i>Organoleptik</i> (<i>Organoleptik /Sensori, Filth, Bobot Tuntas, Parasit, Suhu Pusat</i>); b. <i>Mikrobiologi</i> (Angka lempeng Total), <i>Escherichia coli, Caliform, Salmonella, Vibrio Choelerea, Staphylococcus aureus</i>, Angka Lempeng Total (ALT Air), <i>E coli</i> air metode membrane filter, <i>Coliform</i> air metode membrane filter; c. Kimia (Kadar Air, Kadar Abu, Kadar lemak, Kadar Protein, Kadar Garam, Total Volatil Base nitrogen (TVB-N), <i>Trimetil Amin Nitrogen</i> (TMA-N), <i>Chloramphenicol</i>, Kadar logam berat Timbal (Pb), Kadar logam berat Kadmium (Cd), Kadar logam berat merkuri (Hg), <i>Nitrofurantion</i> (<i>AHD</i>), <i>Nitrofurazone</i> (<i>SEM</i>), <i>Formalin</i>,	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan i; b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian, Bab IV Pasal 31.	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat, membuka rahasia perusahaan dan merugikan investor	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
	<i>Rhodamin-B, Boraks, dan Metanil Yellow.</i>				
31.	Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan : a. Laporan dugaan terjadinya suatu tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan baik dari masyarakat (Pokmaswas) dan Pengawas Perikanan; b. Rencana gelar, Teknik dan taktik operasi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (dengan atau tanpa menggunakan Kapal Pengawas Perikanan); c. Turunan Berita Acara pemeriksaan tersangka tindak pidana dibidang kelautan dan perikanan.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a, angka 1 dan 3	a. Menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; b. Menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat menggunakan data intilejen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; c. Menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang	a. Melindungi proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; b. Melindungi data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan; c. Melindungi proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.	3 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
			dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.		
32.	Data logbook penangkapan ikan: a. Titik Koordinat Penangkapan Ikan; b. Data Pemilik Kapal.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal 17 huruf b dan huruf i	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat, dan dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat dan dapat melindungi kekayaan alam Indonesia	3 Tahun
33.	Lembar Hasil Uji (LHU) termasuk informasi yang dikecualikan yang berisikan data nama dan alamat pembudidaya, asal sampel, kode sampel, tanggal penerimaan sampel dan pengujian sampel, serta hasil pengujian berdasarkan parameter yang diujikan. Parameter yang dimaksud dalam LHU antara lain : a. Kualitas Air, meliputi : 1) Fisika : suhu, kecerahan, kekeruhan, salinitas; 2) Kimia : DO (oksigen terlarut), pH air/tanah, amonia (NH3-N), Sulfida (H2S). Phospat (PO4-P),	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pasal; 17 huruf b dan i	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat, membuka rahasia pelanggan dan merugikan pelanggan	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	3 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Nitrat (NO3-N), Nitrit (NO2-N), Logam Berat (Cd, Pb, Hg, Fe), BOS, Total Organik Matter (TOM), daya Hantar Listrik, Residu Terlarut (TDS), Total Solid Suspended . b. Biologi, meliputi : 1) Identifikasi Plankton; 2) Kepadatan Plankton; 3) Angka Lempeng Total (ALT); 4) Perhitungan Vibrio Sp (Total); 5) Identifikasi Bakteri; 6) Kepadatan Plankton; 7) Identifikasi parasit : Endoparasit dan Ektoparasit. c. Biologi Molekuler, meliputi : Virus : KHV, TSV, WSSV, IMNV.				
34.	Data Pribadi Penduduk yang memuat : a. Keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental; b. Sidik jari; c. Iris mata; d. Tandatangan; dan e. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan j; b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 ayat 1.	Bertentangan dengan hak pribadi yang berpotensi disalahgunakan	Melindungi data penduduk yang bersifat rahasia	Atas ijin yang bersangkutan dan kepentingan publik berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik
35.	Informasi Hasil Pengujian Kualitas Lingkungan yang Dikeluarkan oleh	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun	Melanggar kode etik kerjasama antara	Melindungi hak informasi konsumen	Terbuka apabila mendapat

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
	Balai Pengujian dan Laboratorium Lingkungan Hidup (BPL2H) (terkait jasa dengan pihak ke-3)	2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan j; b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 ayat 2.	laboratorium pengujian kualitas lingkungan dan konsumen	atas hasil pengujian kualitas lingkungan	persetujuan tertulis dari klien bersangkutan
36.	Laporan Hasil Uji dan Sertifikat Kalibrasi	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69.	Mengungkap Hasil Uji, Sertifikasi Kalibrasi dan dokumen Sistem Manajemen Mutu sehingga memicu persaingan usaha yang tidak sehat serta menimbulkan persepsi/pemahaman hasil uji/kalibrasi yang berbeda	Menjaga Hasil Uji, Sertifikasi Kalibrasi dan dokumen Sistem Manajemen Mutu sehingga menjaga persaingan usaha yang sehat, melindungi hak kekayaan intelektual serta tidak menimbulkan persepsi/ pemahaman hasil uji/ kalibrasi yang berbeda	5 Tahun
37.	Arsip <i>Certificate of Origin</i> (CoO)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang	Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan perusahaan	Dapat melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat dan menjaga iklim usaha tetap kondusif	5 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Perindustrian, Pasal 69.	yang datanya diekspose.		
38.	Data Yang Berkenaan Dengan Nilai Investasi, Kapasitas, Nilai Produksi dan Pemasaran Industri	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Pasal 69.	Apabila informasi dibuka dan diberikan kepada publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha yang tidak sehat	Apabila informasi ditutup dan tidak diberikan kepada publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat	10 Tahun
39.	Softfile Desain Grafis Customer	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.	Apabila informasi dibuka dan diberikan kepada publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan memicu persaingan usaha yang tidak sehat	Apabila informasi ditutup dan tidak diberikan kepada publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha yang tidak sehat	Berdasarkan Pasal 5 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri disebutkan bahwa Perlindungan terhadap Hak Desain Industri Diberikan Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Terhitung Sejak Tanggal Penerimaan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
40.	Data Pribadi (Peserta Pelatihan, Penerima Paket Subsidi Sembako, Penerima Bantuan Keuangan, Penerima Bantuan Peralatan)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan pemilik data	Terjaganya rahasia pribadi	Selama yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dan/atau atas perintah pengadilan
41.	Dokumen Pendukung Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kasus Kekerasan Terhadap Anak, yang mengandung informasi dikecualikan : a. Kronologi Kasus; b. Berita Acara; c. Surat Pernyataan; d. Formulir Kasus; e. Hasil Test DNA; f. Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis; dan g. Laporan Hasil Mediasi. Pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga pasal 10 huruf c; c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (1) huruf.	a. Dapat mengancam korban; b. Dapat menghambat proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	a. Melindungi hak pribadi (korban maupun pelaku); b. Memperlancar proses penegakan hukum berkaitan dengan kasus yang ada pada Satuan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
42.	Alamat Shelter, Rumah Aman, dan Penampungan Sementara Korban yang Sedang Ditangan/Diberikan Pendampingan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pasal 10 huruf c; c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.	Dapat mengancam keamanan baik korban maupun pelaku	Melindungi hak pribadi (korban maupun pelaku)	Sampai yang bersangkutan memberikan persetujuan tertulis dengan bermaterai dan atas perintah pengandilan
43.	Alamat Internet Protokol Non Publik/ VPN dan Data Server Colocation/ Data Server Fisik/ Topologi Jaringan Layanan Samsat.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 30 Ayat 1, 2, dan 3.	Penerobosan/ penyalahgunaan hak akses oleh pihak lain	Menjaga/ melindungi hak akses	Sepanjang difungsikan untuk Samsat
44.	Identitas Wajib Pajak dan Wajib Retribusi	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b;	Penyalahgunaan data wajib pajak dan wajib retribusi	Menjamin kerahasiaan data wajib pajak dan wajib retribusi	Dibuka apabila yang bersangkutan mengizinkan atau sepanjang dalam proses penegakan hukum dan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.			perintah pengadilan
45.	Rencana Lokasi Jembatan/ Bangunan Dan Detail <i>Trace</i> Jalan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf (e) angka 4	Dapat mengganggu proses pengadaan tanah	Mencegah spekulasi tanah	Sampai selesai proses pembebasan tanah oleh instansi yang membutuhkan tanah
46.	Perencanaan Teknis Jalan/Jembatan/Bangunan Gedung Negara	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dalam proses pengadaan barang jasa	Melindungi kepentingan hak atas kekayaan intelektual	Sampai dengan ditetapkannya pemenang lelang oleh PPK
47.	Data Pelanggar Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah a. Nama; b. NIK; c. Alamat,	a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a dan h;	-	Bersifat mutlak sesuai amanat Undang-Undang	Sampai dengan diberi izin oleh pemilik atau atas perintah pengadilan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Pasal 4.			
48.	Rencana Operasi dan Target Operasi Penindakan a. Hari, Tanggal, dan Waktu; b. Lokasi Operasi; c. Target Operasi.	Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a	a. Menyebabkan bocornya informasi rencana penindakan sehingga menyebabkan gagalnya operasi; b. Menghambat proses penegakan Perda oleh Satpol PP; c. Membahayakan petugas operasi.	a. Keberhasilan upaya penindakan lebih besar; b. Memperlancar dalam proses penegakan Perda.	Sampai dengan selesai kegiatan
49.	Strategi Pengamanan Pejabat Negara & Obyek Vital Daerah	a. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 200g tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c; b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara, Pasal 20 ayat 1;	a. Mengganggu keamanan saat kunjungan pejabat Negara; b. Mengganggu teknik intelejen dan informasi perjalanan pejabat Negara dalam rangkaian pengamanan tertutup; c. Mengganggu keamanan Objek Vital.	a. Menjamin keselamatan dan keamanan pejabat Negara; b. Menjamin keamanan Obyek Vital.	5 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik pasal 2 ayat 4 "Asas kepatutan', (ikut andil dalam Pengamanan Tertutup).			
50.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Pengadaan Barang / Jasa yang Sedang Berproses	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e, huruf h angka 3 dan huruf i; b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3 dan Pasal 4.	Dapat mengganggu kepentingan : a. Perlindungan HAKI (Hak dan Kekayaan Intelektual); b. Persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat	Hingga seluruh tahapan pengadaan barang/jasa telah selesai dan telah dilaksanakan penandatanganan kontrak
51.	Dokumen proses evaluasi pengadaan barang/jasa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan h	a. Mengganggu kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual; b. Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	a. Melindungi kepentingan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual; b. Mencegah persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
52.	Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa yang Mengandung Informasi yang Dikecualikan (Identitas Penyedia Jasa)	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b, huruf i dan huruf j	a. Karena ada proses kontrak berlangsung dapat terjadi perubahan pekerjaan (addendum); b. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.	a. Menjamin kepastian terselesaikannya pekerjaan tepat waktu; b. Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan persaingan usaha tidak sehat.	Sampai jangka waktu pekerjaan selesai dan selesai di audit
53.	Alamat Internet Protokol Nonpublik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h	Penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Menjaga / melindungi hak akses	25 Tahun
54.	Aset / Fasilitas/ Instalasi / Kritis / Vital / Penting Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Meliputi Alat Pendukung Utama Persandian dan Alat Pendukung Wajib Persandian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c angka 6	Mengungkap keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas / khusus/ berklasifikasi	Melindungi keamanan jalur komunikasi bersifat terbatas / khusus/ berklasifikasi	25 Tahun
55.	Data colocation, Data server fisik, Data Virtual Machine, dan data Topologi Jaringan OPD	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf; b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan	Mengungkap keamanan jalur komunikasi dan data milik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	Melindungi keamanan jalur komunikasi dan data milik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	25 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Transaksi Elektronik Pasal 30 ayat (1) dan (2).			
56.	Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengandung informasi dikecualikan (Data Kepemilikan Tanah, Perkiraan Nilai Tanah, Trase Atau Basic Design Konstruksi Fisik Pembangunan, Dokumen Penganggaran)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e angka 4, huruf i dan huruf j; b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Pasal 15.	Dapat menimbulkan potensi terjadinya : a. Tidak terkendalinya nilai tanah; b. Penolakan trase yang menimbulkan pergeseran trase atau basic design; c. Konflik sosial yang berdampak pada kondusifitas daerah; d. Walaupun sudah terbit penlok upaya hukum /gugatan hukum dapat tetap dilakukan maka DPPT/Dokumen Perencanaan tetap diamankan apabila dibuka berpotensi menimbulkan kerawanan hukum.	Melindungi kerahasiaan : a. Data kepemilikan tanah, perkiraan nilai tanah; b. Trase atau basic design; c. Serta dokumen penganggaran.	Hingga seluruh tahapan pengadaan tanah telah diselesaikan dengan tuntas dan mendapatkan ijin dari instansi yang membutuhkan tanah
57.	Penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e,	a. Berpotensi menimbulkan konflik sosial yang berdampak pada kondusifitas daerah;	a. Meminimalisir terjadinya konflik sosial; b. Mencegah terjadinya “miss	Hingga seluruh tahapan kegiatan penanganan dampak sosial kemasyarakatan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
	1. Dokumen perencanaan yang mengandung unsur yang dikecualikan (Data Pemanfaatan dan Penguasaan Tanah sebelumnya yang digunakan oleh masyarakat yang terdampak); 2. Besaran nilai santunan.	huruf h angka 3 dan huruf i	b. Dapat menimbulkan “ <i>miss informasi</i> ”; c. Dokumen perencanaan tetap diamankan apabila dibuka berpotensi menimbulkan kerawanan hukum.	<i>informasi</i> ’ terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial kemasyarakatan.	telah diselesaikan dan mendapatkan ijin dari instansi yang memiliki tanah
58.	Rincian Hasil Penilaian Lomba Hari Habitat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan huruf j	Bertentangan dengan azas kerahasiaan dan hak mutlak dewan juri atas rincian penilaian	Menjaga kerahasiaan dan hak mutlak dewan juri atas rincian penilaian	Sampai dengan diumumkankannya pemenang
59.	Rencana Awal Investasi Asing dan Dalam Negeri	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf e angka 5; b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 4 ayat 2.	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi Masyarakat untuk kepentingan persaingan usaha tidak sehat	5 Tahun
60.	Data Perusahaan dan Perizinan Secara Detail	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 Ayat 3 Huruf b dan c	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelktual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelktual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak	5 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
			sehat dan perlindungan terhadap hak pribadi	sehat dan perlindungan terhadap hak pribadi	
61.	Soal-soal Ujian Yang Akan Diujikan Peserta Pelatihan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i dan j	a. Hasil ujian tidak menggambarkan kualitas akademik peserta secara subjektif; b. Kelulusan pelatihan tidak terukur dengan jelas; c. Akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi.	a. Hasil ujian menggambarkan kualitas akademik peserta secara subjektif; b. Kelulusan pelatihan dapat terukur dengan jelas; c. Terpenuhinya akuntabilitas dari hasil ujian.	25 Tahun
62.	Hasil Evaluasi Peserta	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4	a. Melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas,	a. Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-	25 tahun (Dapat dibuka atas permintaan pihak yang berkepentingan)

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
			rekomendasi kemampuan seseorang); b. Melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal; c. Menimbulkan demotivasi bagi peserta yang kontradiktif dari tujuan pelatihan; d. Orientasi peserta lebih kuantitas nilai daripada	Undang Nomor 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4; b. Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5; c. Menimbulkan motivasi peserta yang sejalan dengan tujuan pelatihan d. Orientasi peserta lebih kualitas kompetensi dari	

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
			kualitas kompetensi dari hasil pelatihan	pada kuantitas nilai; e. Diperoleh hasil evaluasi peserta pelatihan secara subjektif; f. Menjaga suasana kondusif dan kolaboratif bagi peserta pelatihan.	
63.	Hasil Evaluasi Tenaga Pengajar	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h angka 4 dan 5	a. Melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang);	a. Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4;	25 tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
			b. Melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal; c. Orientasi peserta akan lebih kuantitas tenaga pengajar daripada kualitas tenaga pengajar d. Menimbulkan kolusi dan keresahan antara penyelenggara dan peserta pelatihan	b. Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5; c. Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan; d. Orientasi peserta akan lebih kualitas tenaga pengajar dari pada kuantitas tenaga pengajar.	

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
64.	Berita Acara Hasil Rapat Penilaian Peserta	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h point 4	a. Dapat menimbulkan perdebatan; b. Menghambat proses penyelenggaraan pelatihan; c. Menimbulkan kolusi dan keresahan.	Menjaga Kondusifitas penyelenggaraan pelatihan	2 Tahun Menjadi 25 Tahun
65.	Hasil Uji Kompetensi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h point 4 dan 5.	a. Melanggar Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang);	a. Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, rekomendasi kemampuan seseorang sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 4;	25 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
			b. Melanggar Undang-Undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5 (informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal; c. Orientasi peserta akan lebih kuantitas asesor daripada kualitas asesor; d. Menimbulkan demotivasi bagi peserta assessment yang kontradiktif dari tujuan uji kompetensi;	b. Terjaganya informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon evaluasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi dalam katagori ini adalah catatan yang menyangkut pribadi seseorang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal sesuai dengan Undang-undang No 14 Tahun 2008 khususnya pasal 17 huruf H point 5; c. Menjaga kondusifitas penyelenggaraan pelatihan; d. Orientasi peserta akan lebih kualitas tenaga pengajar dari pada kuantitas tenaga pengajar;	

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
			e. Menimbulkan kolusi dan keresahan antara penyelenggara dan peserta assessment.	e. Menimbulkan motivasi peserta yang sejalan dengan tujuan uji kompetensi.	
66.	SPJ Bendaharawan Pengeluaran dan SPJ Bendaharawan Pengeluaran Pembantu	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j; b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 31 ayat 1.	Menghambat kesuksesan kebijakan karean adanya pengungkapan secara prematur	Membantu keberhasilan pelaksanaan kegiatan SKPD	Sampai Laporan Keuangan Diaudit
67.	Arsip Orang-Orang yang Masuk Daftar G 30 S PKI dan OT Lainnya	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h dan huruf j; b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3; c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak	Menyangkut rahasia pribadi	Melindungi data yang bersifat pribadi	30 Tahun

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Asasi Manusia (HAM).			
68.	Arsip Foto Udara	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan huruf d; b. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 Ayat 3;	Mengungkap kekayaan alam dan rahasia negara Republik Indonesia	Melindungi kekayaan alam dan rahasia negara RI	30 Tahun
69.	Hasil Pengujian Laboratorium Obat Hewan dan Pakan Ternak	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b	Dapat disalahgunakan pihak tertentu	Melindungi dan mengamankan hasil informasi yang diperoleh	5 Tahun
70.	Proses Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budidaya	Dapat disalahgunakan pihak tertentu	Melindungi dan mengamankan hasil informasi yang diperoleh	1 Tahun sejak sertifikasi diajukan

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Pertanian Berkelanjutan; c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 23.			
71.	Surat Pertanggungjawaban Belanja	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab	Melindungi dari pihak-pihak tidak bertanggungjawab	Terbatas sampai setelah selesai audit
72.	Dokumen Penawaran	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b	Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sampai dengan penetapan penyedia barang/jasa
73.	Laporan Keuangan Unaudited	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Laporan Keuangan unaudited dapat menimbulkan bias informasi jika disandingkan dengan Laporan Keuangan sebelumnya. Sehingga tujuan Laporan Keuangan tidak tercapai	Melindungi dari pihak-pihak tidak bertanggungjawab	Terbatas sampai setelah selesai audit
74.	Sertifikat Tanah Aset BMD Provinsi Jawa Tengah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Penyalahgunaan dalam penggunaan	Pengamanan dan perlindungan pihak-	Sesuai kebutuhan, kecuali perintah

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j	kepentingan pribadi atau kelompok	pihak yang tidak bertanggung jawab	aparatus penegak hukum
75.	Substansi Aduan Masyarakat Terkait Dengan Dugaan Pelanggaran Hukum Oleh Aparat Pemerintah atau Masyarakat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	a. Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; b. Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.
76.	Identitas Pelapor Aduan Masyarakat Melalui Media Elektronik Dan Non Elektronik Yang Dikelola Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 2 dan Pasal 18 Ayat (3) dan Ayat (4)	Masyarakat enggan berpartisipasi untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran hukum	Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran hukum	a. 30 Tahun; b. Atas Ijin Presiden Republik Indonesia; c. Berdasarkan Keputusan Komisi Informasi atau Pengadilan.

Ruang Lingkup BUMD

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf b dan huruf j; b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 3; c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), Pasal 63 – 65; d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	a. Rahasia perusahaan terbuka; b. Mengganggu kepentingan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).	a. Perusahaan terlindungi dari persaingan usaha tidak sehat; b. Perlindungan terhadap HAKI.	Sampai dengan pengesahan dari Pemegang Saham
2.	Perjanjian Kerjasama Usaha dengan Pihak Ketiga	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf j; b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang	Rahasia perusahaan terbuka dan melanggar perjanjian dengan Pihak Ketiga	a. Perusahaan terlindungi dari persaingan yang tidak sehat; b. Reputasi Perusahaan terhadap Mitra terjaga;	Sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
		Rahasia Dagang, Pasal 3; c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik		c. Perlindungan data Perusahaan.	
3.	Daftar Perincian Laporan Keuangan Perusahaan	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf b; b. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang PT;	Mengganggu keperntingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi perusahaan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Sampai dengan selesai audit

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
4.	Perjanjian Kerahasiaan dengan Pihak Ketiga (Dokumen Laporan Keuangan, Rahasia Mitra Analisa Bisnis dan Kajian Kelayakan Mitra, Informasi dan Data Teknis Mitra)	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf b dan j; b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rahasia Dagang.	Rahasia perusahaan terbuka dan melanggar perjanjian dengan Pihak Ketiga	Perusahaan dan mitra terlindungi dari persaingan yang tidak sehat	Sampai dengan persetujuan dari Mitra

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH

